



**BUPATI PRINGSEWU**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**  
**NOMOR 34 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka penyusunan APBPekon merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, belanja bidang sub bidang dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBPekon;
- b. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan dengan transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya Pedoman Penyusunan APBPekon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Tunjangan HIPPUN Pemukiman dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Pekon di Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan dan asset pekon.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pringsewu sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah kabupaten.
7. Pekon adalah nama lain desa di Kabupaten Pringsewu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Pringsewu.
9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
10. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Pringsewu sebagai Kepala pemerintahan Pekon adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
12. Perangkat Pekon adalah Unsur Pemerintah Pekon yang terdiri dari Sekretaris Pekon, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.

14. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
15. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKP Pekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
17. Anggaran pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Pekon dan tidak perlu dikembalikan oleh Pekon.
19. Belanja Pekon adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Pekon.
20. Pembiayaan Pekon adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon, yang selanjutnya disingkat PPKP, adalah perangkat pekon yang melaksanakan pengelolaan keuangan pekon berdasarkan keputusan kepala Pekon yang menguasai sebagian kekuasaan PPKP.
23. Sekretaris Pekon adalah perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Pekon yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKP.
24. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Pekon yang menjalankan tugas PPKP.
25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKP.
26. Bendahara adalah Kaur keuangan pada sekretariat pekon yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan pekon.

27. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada bank yang ditetapkan.
28. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.
31. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Pekon.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Pekon dan/atau Perubahan Penjabaran APB Pekon.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
36. Pengadaan barang/jasa Pekon yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Pekon, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
37. Rencana Anggaran Kas Pekon yang selanjutnya disebut RAK Pekon adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Pekon.

38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
39. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat RAB-DD/ADP adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai Dasar pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon.
40. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
42. Tim Pelaksana Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Pekon untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon.
43. Tim Pembinaan Dana Desa/Alokasi Dana Pekon dan penerimaan pekon lainnya adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Pekon di tingkat Kecamatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman untuk Pekon dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Pekon dan RKP Pekon;
  - b. prinsip penyusunan APBPekon;
  - c. kebijakan penyusunan APBPekon;
  - d. teknis penyusunan APBPekon; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Desember 2021  
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN I :  
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 34 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2022.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU  
TAHUN ANGGARAN 2022

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
KEWENANGAN PEKON DAN RKP PEKON

RKP Pekon Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Pekon merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Pekon dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) harus mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017–2022. Sinkronisasi Dokumen tersebut terkait penyelarasan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2017-2022 yaitu untuk menuju Pringsewu “Bersahaja” (Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera). Adapun penjabaran Visi tersebut, yaitu :

- a. Berdaya Saing  
Berdaya saing mengandung makna suatu kemampuan dan ketangguhan terhadap tatanan dasar masyarakat Pringsewu yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang.
- b. Harmonis  
Harmonis mengandung makna kondisi atau terjalannya tata hubungan masyarakat Kabupaten Pringsewu yang serasi dan selaras berdasarkan nilai – nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergisitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Pringsewu.
- c. Sejahtera  
Menganung makna kondisi masyarakat Kabupaten Pringsewu yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup nyaman, tentram damai, sentosa dan makmur lahir batin.
- d. Bersahaja  
Bersahaja mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Pringsewu yang berdaya saing, harmonis dan sejahtera.

Selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022, maka Tema Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 adalah “*Optimalisasi Pertumbuhan yang Berkualitas dan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Infrastruktur dan SDM yang Berkarakter*”. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Pekon perlu menindaklanjuti dengan menyiapkan Tema Pembangunan Pekon dan Prioritas Pembangunan Pekon dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan RKP Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022, yaitu :

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN
1	Peningkatan Ketahanan Perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya ketahanan UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Destinasi Wisata</li> <li>b. Meningkatnya kualitas iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja</li> <li>c. Meningkatnya perlindungan social dan pemberdayaan PMKS</li> <li>d. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan</li> <li>e. Meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga dan kolektif di tingkat pekon</li> </ul>
2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya penataan kawasan ibukota Kabupaten Pringsewu</li> <li>b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan, jembatan dan drainase</li> <li>c. Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman penduduk</li> <li>d. Meningkatnya pembangunan fasilitas public</li> <li>e. Meningkatnya kualitas kenyamanan pengguna jalan dan telekomunikasi</li> </ul>
3	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pendidikan serta kesehatan</li> <li>b. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan</li> <li>c. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak</li> <li>d. Meningkatnya kapasitas kepemudaan dan prestasi olahraga</li> </ul>
4	Peningkatan Ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya mitigasi, ketangguhan dan kinerja penanggulangan bencana</li> <li>b. Meningkatnya kualitas pengelolaan aliran sungai dan pengendalian pencemaran</li> <li>c. Meningkatnya kualitas pengendalian tata ruang dan pencemaran lingkungan</li> </ul>

5	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kehidupan yang harmonis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas system perencanaan dan penganggaran</li> <li>b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan system pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>c. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan professional</li> <li>d. Meningkatnya rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat</li> <li>e. Pelestarian adat budaya, tradisi dan seni yang berkembang di masyarakat.</li> </ul>
---	--	---

Selanjutnya menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka optimalisasi koordinasi penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Pekon agar segera membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Pekon (TKPKP). Untuk menekan angka kemiskinan, Pemerintah Pekon diharapkan dapat menganggarkan Program/Kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Pringsewu meliputi Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Intervensi Penurunan Stunting, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Pengelolaan Limbah Cair.

#### B. PRINSIP PENYUSUNAN APB PEKON

APB Pekon disusun berdasarkan RKP Pekon dengan mempertimbangkan kewenangan Pekon berdasarkan Peraturan Pekon yang mengatur mengenai Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon dan harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RKP Pekon, Pemerintah Pekon agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembahasan penyusunan RKP Pekon diadakan berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Pekon dan juga kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan.
2. Kepala Pekon dengan dibantu tim penyusun RKP Pekon menyusun rancangan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APB Pekon.
3. Tata cara menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APB Pekon dalam tahapan penyusunan RKP Pekon adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Pekon, dengan cara sebagai berikut :
  - a. prioritas berdasarkan kemanfaatan;
  - b. prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat;
  - c. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumberdaya Pekon;
  - d. prioritas berdasarkan keberlanjutan;
  - e. prioritas berdasarkan prakarsa inovasi Pekon;
  - f. prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan.
4. Rancangan RKP Pekon harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Pekon yang diselenggarakan oleh kepala Pekon dan menjadi pedoman bagi kepala Pekon dan BHP dalam menyusun Peraturan Pekon tentang RKP Pekon.

5. Kepala Pekon merancang pembiayaan kegiatan pada APB Pekon dengan berpedoman kepada RKP Pekon.

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Pekon adalah sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Pekon berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal sesuai tahapan dan jadwal penyusunan APB Pekon;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Pekon;
4. partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Pekon;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Pekon tanpa membedakan;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
7. kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Pekon yang lebih menPekonk, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Pekon;
8. terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Pekon pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, Daerah dan Pekon dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Pekon yang dibagi rata;
9. kewenangan Pekon, mengutamakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon;
10. swakelola, mengutamakan kemandirian Pekon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon yang dibiayai Dana Pekon;
11. berdikari, mengutamakan pemanfaatan Dana Pekon dengan mendayagunakan sumber daya Pekon untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Pekon sehingga Dana Pekon berputar secara berkelanjutan di wilayah Pekon dan/atau Daerah;
12. berbasis sumber daya Pekon, mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Pekon dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Pekon;
13. tipologi Pekon, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Pekon yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Pekon.

### C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB PEKON

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pekon dalam penyusunan APBD Pekon, antara lain :

1. Penyusunan APB Pekon disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
2. Pendekatan penganggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
3. Prestasi kerja berdasarkan pada:
  - a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;

- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang terdiri dari:
  - 1) standar satuan harga Daerah,
  - 2) harga berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya; dan
  - 3) harga berdasarkan survey pasar.

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APB PEKON

##### 1. Penyusunan APBPekon

Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2022 harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan. Adapun jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	DURASI
1.	Penyusunan Rancangan Perpekon APBPekon	Oktober	1 Bulan
2.	Pembahasan Rancangan Perpekon APBPekon untuk Disepakati dalam Musyawarah BHP	Akhir Bulan Oktober	1-3 Hari
3.	Penyampaian Rancangan Perpekon APBPekon Kepada Camat	Minggu Pertama Bulan November	Paling Lambat 3 Hari Sejak Disepakati
4.	Evaluasi Rancangan Perpekon APBPekon oleh Camat	Minggu Pertama sampai dengan Minggu Terakhir Bulan November	20 Hari Kerja Sejak diterima Rancangan APBDesa
5.	Penyempurnaan Rancangan Perpekon APBPekon Hasil Evaluasi Camat	Minggu Pertama Bulan Desember sampai dengan minggu terakhir bulan Desember	20 Hari Sejak diterima Hasil Evaluasi dari Camat
6.	Penetapan rancangan Perpekon APBPekon menjadi Perpekon APBPekon	Paling Lambat 31 Desember	1 Hari

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Pekon adalah sebagai berikut :

- a. rancangan APB Pekon disusun berdasarkan RKP Pekon tahun berkenaan dan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APB Pekon;
- b. rancangan APB Pekon yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon;

- c. rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepala Pekon kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- d. rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan Kepala Pekon kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Camat dapat mengundang kepala Pekon dan/atau aparat Pekon dalam pelaksanaan evaluasi;
- f. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam keputusan Camat dan disampaikan kepada kepala Pekon paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Pekon tentang APB dimaksud;
- g. Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Pekon, selanjutnya kepala Pekon menetapkannya menjadi Peraturan Pekon.

## 2. Substansi APB Pekon

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Pekon dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan Pekon, belanja Pekon, dan pembiayaan Pekon adalah sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Pekon

Pendapatan Pekon yang dianggarkan dalam APBPekon Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa, atas nama Pemerintah Pekon, yang merupakan hak pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur, rasional serta kepastian dasar hukum penerimaannya.

#### a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Pekon (PAPEkon), terdiri dari :

##### 1) Hasil Usaha

Hasil usaha Pekon antara lain bagi Hasil BUMPEkon, merupakan bagi hasil dari usaha BUMPEkon yang menjadi hak Pekon;

##### 2) Hasil Aset

Hasil Aset antara lain Pengelolaan Tanah Kas Pekon seperti Tanah Bengkok, Tabatan Perahu, Pasar Pekon, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Pekon, Pelelangan Ikan Milik Pekon, Kios Milik Pekon, Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Pekon dan atau Gedung Kemasyarakatan Pekon.

##### 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Pekon berupa uang seperti Janggolan atau sebutan lain, tenaga kerja maupun berupa barang.

#### 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon berasal dari hasil pungutan Pekon yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pekon tentang Pungutan Pekon.

Pengelolaan Pendapatan Asli Pekon (PA Pekon) yang merupakan sumber pendapatan Pekon ditetapkan dengan peraturan Pekon dan dituangkan dalam lembaran Pekon oleh sekretaris Pekon.

Dalam proses penganggaran pendapatan Pekon yang bersumber dari PA Pekon harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan PA Pekon tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Pekon;
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PA Pekon pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.
- 3) Penerimaan Pekon dari sewa atau pengelolaan tanah kas Pekon atau tanah bengkok, agar dituangkan dalam perjanjian sewa atau perjanjian pengelolaan.
- 4) Swadaya masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui Rekening Kas Pekon dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Pekon. Yang dimaksud swadaya masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan.
- 5) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui Rekening Kas Pekon dicatat sebagai Pendapatan Asli Pekon. yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang sebagian biayanya berasal dari masyarakat.
- 6) Penetapan besaran tarif dalam peraturan Pekon tentang pungutan Pasar Pekon /kios Pekon, bangunan Pekon, objek wisata Pekon, pemandian umum Pekon dan kekayaan Pekon lainnya serta peraturan Pekon tentang pendapatan Pekon lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 7) Pemerintah Pekon agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang melanggar ketentuan perundang undangan.

## 2. Transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APBPekon Tahun Anggaran 2022, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Pekon Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Pekon Tahun Anggaran 2022 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Pekon Tahun Anggaran 2021.

Kelompok pendapatan transfer diantaranya:

- 1) Dana Desa  
Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUD ke Rekening Kas Desa digunakan berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten  
Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2021 didasarkan pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Alokasi Dana Pekon  
ADP berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dibagikan untuk Pekon sebesar 10 %.

Untuk penganggaran pendapatan Pekon yang bersumber dari ADP dalam penyusunan APBPekon Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADP sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- 4) Bantuan Keuangan Provinsi  
Bantuan keuangan Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Lampung dalam penyusunan APBPekon Tahun 2021 didasarkan pada peraturan gubernur yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa sesuai peraturan perundang undangan.
- 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten  
Bantuan keuangan Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu dalam penyusunan APBPekon Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa sesuai peraturan perundang undangan.



### 3. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan Lain-lain diantaranya :

- (1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Pekon.
- (2) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Pekon dengan Pihak Ketiga.
- (3) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Pekon.
- (4) Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Pekon pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Bunga Bank.

Penganggaran pendapatan Pekon yang berasal dari pendapatan lain – lain dianggarkan dalam APBPekon setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Kepastian pendapatan dari hasil kerjasama, bantuan perusahaan dan hibah dapat didasarkan pada perjanjian pemberi hibah dengan kepala Pekon selaku penerima. Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan Perdes APBPekon, maka penganggaran dilakukan pada saat perubahan APBPekon.

### 3. Belanja Pekon

Belanja Pekon harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Pekon yang menjadi kewenangan pemerintah Pekon yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja Pekon merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari Rekening Kas Pekon yang merupakan kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pekon. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pekon yang ditetapkan dalam APBPekon digunakan dengan ketentuan :
  - 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, Pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, Pemberdayaan Masyarakat Pekon, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
  - 2) Paling Banyak 30% (tiga puluh per seratus dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk :
    - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon;

- b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Pekon;
  - c) Tunjangan BHP
  - d) Penyediaan Operasional BHP
- b. Perhitungan belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada point (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya.
- c. Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada point (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Pekon dan perangkat Pekon sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kepala Pekon tentang Besaran Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan Pekon dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Pekon Tahun Anggaran 2020, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Pekon diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Pekon dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Pekon Tahun 2020, RPJMPekon, RKPPekon dan Kewenangan Pekon.
- 2) Belanja Pekon yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus baik dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten Pringssewu Tidak diterapkan dengan ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- 3) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak diperbolehkan bertentangan atau melebihi dengan standar harga kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- 4) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil.
- 5) Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Pekon meliputi belanja ATK, Honorarium PKPKP dan PPKP, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/ telpon, dll .
- 6) Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk dalam komponen belanja yang besarnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja Pekon. Penentuan besaran penghasilan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 7) Dalam meningkatkan efisiensi anggaran Pekon, penganggaran tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Pekon.

#### 4. Pembiayaan Pekon

Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

##### a. Penerimaan Pembiayaan

###### 1) SiLPA Tahun Sebelumnya

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Penggunaan SiLPA yang diperoleh karena kegiatan di Tahun Anggaran 2020 belum terealisasi maka SiLPA dianggarkan kembali untuk kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dikelompokkan berdasarkan sumber perolehan SiLPA.

2) Pencairan Dana Cadangan Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan hendaknya disesuaikan dengan peraturan desa tentang pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Pekon tentang Pembentukan Dana Cadangan.

###### 3) Hasil Penjualan Kekayaan Pekon yang Dipisahkan

Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan BUMPEkon dengan memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan Pekon setempat.

##### b. Pengeluaran Pembiayaan

###### 1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Pekon harus menetapkan Peraturan Pekon tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program /kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.

## 2) Penyertaan Modal Pekon

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Pekon yang diinvestasikan dalam BUMPekon untuk meningkatkan pendapatan Pekon atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Pekon dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMPekon dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang undangan.

Penyertaan modal pemerintah Pekon pada Badan Usaha Milik Pekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon tentang Penyertaan Modal BUMPekon. Dalam hal pemerintah Pekon akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemerintah Pekon harus melakukan perubahan Peraturan Pekon tentang Penyertaan Modal Tersebut.

## 5. Cara mengisi format APBPekon

### a) Cara Pengisian Pendapatan

Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Pekon, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Pekon. Jenis dan Objek pendapatan Pekon selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBPekon.

### b) Cara Pengisian Belanja

Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBPekon.

### c) Cara Pengisian Pembiayaan

Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBPekon dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBPekon yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBPekon.

## E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Pekon dalam menyusun APBDPekon Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Apabila pendapatan pekon yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten diterima setelah Peraturan Pekon tentang APBDPekon Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah pekon harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Kepala Pekon tentang Perubahan Penjabaran APBDPekon Tahun Anggaran berjalan.
2. Dalam setiap tahapan penyusunan Perencanaan Pembangunan Pekon dan APBDPekon, agar selalu berkoordinasi dengan tenaga pendamping lokal desa dan pendamping desa yang secara khusus ditempatkan oleh pemerintah di kecamatan dan di pekon untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan pekon.
3. Pemerintah pekon yang akan melaksanakan pemilihan kepala pekon agar mengalokasikan belanja kegiatan pemilihan kepala pekon sesuai dengan kebutuhan pekon yang bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) atau sumber pendapatan lain kecuali Dana Desa yang dialokasikan untuk honor Panitia Pelaksana Pilkakon dan kebutuhan lain yang tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten Pringsewu.
4. Guna menunjang program pengembangan teknologi informasi, Pemerintah Pekon agar mengalokasikan anggaran untuk pemasangan jaringan telekomunikasi dan website yang terkoneksi dengan Kominfo khususnya pada Pekon yang belum memiliki fasilitas tersebut sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
5. Guna meningkatkan status perkembangan pekon, maka agar mengalokasikan kegiatan yang mendukung dan menunjang peningkatan status Indeks Desa Membangun sesuai indikator penunjang yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
6. Pemerintah Pekon agar mengalokasikan kegiatan penanggulangan dan pencegahan stunting di Pekon sesuai dengan hasil rembuk stunting Pekon;
7. Pemerintah Pekon agar mengalokasikan Program/Kegiatan yang menunjang Penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat pekon yang menganggur dan keluarga miskin
8. Pemerintah Pekon agar mengalokasikan anggaran operasional guna pembentukan kelembagaan dan bantuan insentif Posyantek Pekon, bantuan insentif Kader Pemberdayaan Pekon (KPM)
9. Mengalokasikan anggaran operasional guna pembentukan kelembagaan Rumah Desa Sehat (RDS) dan Pokja Posyandu Pekon
10. Mengalokasikan anggaran untuk produk unggulan pekon dalam mencapai One Village One Produk (OVOP), pembinaan dan pelatihan pengembangan produk lokal pekon

11. Dalam mengalokasikan dana penyertaan modal guna penambahan modal usaha BUMPekon, maka Bumpekon harus melakukan terlebih dahulu untuk melakukan analisis uji kelayakan usahanya
12. Menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Kelembagaan Pekon, Pengurus Bumpekon serta Aparatur Pemerintah Pekon dalam pengelolaan Aset dan Profil Pekon.
13. Mendorong Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan menganggarkan kegiatan-kegiatan pelatihan berkaitan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
14. Dalam menganggarkan pembangunan infrastruktur harus mempunyai hasil dan dampak manfaatnya kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan diutamakan pelaksanaan swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Pekon (PKTP) dengan mengalokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% ( lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Pekon (PKTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
15. Dalam menganggarkan belanja pengadaan kendaraan baik roda dua atau roda tiga dan roda empat harus mempertimbangkan azas manfaat dan kebutuhan serta berkoordinasi kepada Camat dan mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
16. Mengalokasikan operasional untuk mendukung program *smart village* (sarana prasarana, honorarium operator, biaya transportasi identifikasi data kependudukan dan lain-lain)
17. Program stunting /honor KPAN, Pengembangan Kegiatan Posyandu, Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia dan lain-lain
18. Dukungan anggaran keberlanjutan Program Pamsimas sebagai upaya pencapaian universal akses air minum dan sanitasi

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
 NOMOR : 34 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2022.

A. DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan, perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**

1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*



2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura /Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air /Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)

2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan /Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa,

4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	01	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	02	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	03	Keadaan Mendesak

#### B. DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /kota

4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa



5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan /Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung /Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan /Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya

5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan

6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI